



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*  
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan *Focus Group Discussion* Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan narasumber kegiatan *Focus Group Discussion* Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
Pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 16 TAHUN 2026  
 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER  
 KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*  
 PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN  
 ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2029 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KEPULAUAN SELAYAR

**NARASUMBER KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENATAAN DAERAH  
 PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONORARIUM</b>
1.	Edison, S.AP., MInterSustTourMgt	Dosen ASN Universitas Hasanuddin	Rp. 200.000,-
2.	Muhammad Yusran.K, SE	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil	Rp. 200.000,-
3.	Nurul Badriyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp. 200.000,-
4.	Supriadi, S.Sos., M.Si	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp. 200.000,-
5.	Abd. Rauf	Wakil Ketua DPD Golkar	Rp. 200.000,-
6.	Supardi	Sekretaris Partai Gelora	Rp. 200.000,-
7.	Andi Tahir	Wakil Sekretaris PPP	Rp. 200.000,-
8.	Muh. Husni	Sekretaris PAN	Rp. 200.000,-
9.	Akbar Putra	Sekretaris PSI	Rp. 200.000,-
10.	M. Nasrul	Sekretaris Partai Nasdem	Rp. 200.000,-

11.	Erfan Tamsil	Wakil KNPI	Rp. 200.000,-
12.	Sukardi	Ketua PKS	Rp. 200.000,-
13.	Suharjo Muna	Wakil Ketua GP Ansor Selayar	Rp. 200.000,-
14.	Andre Suardi A.Pionjongi	Redaktur SelayarNews	Rp. 200.000,-
15.	Syamsul Maarif	Dosen ITSBM Selayar	Rp. 200.000,-
16.	Yudo WYA	Koordinator BIN Wilayah Selayar	Rp. 200.000,-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

